



**BUPATI BANJARNEGARA
PROVINSI JAWA TENGAH**

KEPUTUSAN BUPATI BANJARNEGARA
NOMOR 440/949 TAHUN 2022

TENTANG

PEMBENTUKAN KOALISI ORGANISASI PROFESI INDONESIA UNTUK
PENANGGULANGAN TUBERKULOSIS

BUPATI BANJARNEGARA,

Menimbang : a. bahwa guna mendukung kelancaran pelaksanaan program percepatan eliminasi tuberkulosis, perlu membentuk koalisi organisasi profesi Indonesia untuk penanggulangan tuberkulosis;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Koalisi Organisasi Profesi Indonesia untuk Penanggulangan Tuberkulosis;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara RI Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5063) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara RI Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara RI Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 6573);
4. Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2021 tentang Penanggulangan Tuberkulosis (Lembaran Negara RI Tahun 2021 Nomor 166);
5. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013 Nomor 11);


6. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit di Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014 Nomor 36);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan:

- KESATU : Membentuk Koalisi Organisasi Profesi Indonesia untuk Penanggulangan Tuberkulosis sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Koalisi Organisasi Profesi Indonesia untuk Penanggulangan Tuberkulosis sebagaimana dimaksud diktum KESATU, mempunyai tugas dan fungsi :
- menjadi bagian dari *District Based Public Private Mix* dalam pelayanan langsung kepada pasien tuberkulosis;
 - melaporkan ke dalam sistem informasi sesuai Pedoman Nasional Pelayanan Kedokteran (PNPK);
 - menyusun rencana kegiatan;
 - menjadi fasilitator dalam peningkatan kapasitas petugas kesehatan sesuai dengan kompetensi organisasi profesi;
 - mendukung kegiatan *Public Private Mix* sesuai dengan kompetensi organisasi profesi; dan
 - melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinkes Kabupaten Banjarnegara.
- KETIGA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banjarnegara, Anggaran Bantuan Masyarakat dan Sumber Dana lain yang sah dan tidak mengikat.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banjarnegara
pada tanggal 20.12.2022
Pj. BUPATI BANJARNEGARA,



TRI HARSO WIDIRAHMANTO

TEMBUSAN : Keputusan ini disampaikan kepada Yth.

- Inspektur Kabupaten Banjarnegara;
- Kepala Baperlitbang Kabupaten Banjarnegara;
- Kepala BPPKAD Kabupaten Banjarnegara;
- Kepala Dinkes Kabupaten Banjarnegara;
- Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Banjarnegara;
- Yang bersangkutan.